



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jl. Teratai Nomor: 06 Telp.(0561) 691069 Fax (0561) 691485 Kode Pos 78912
MEMPAWAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR **41** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tentang Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

: Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah meliputi produk/jenis pelayanan :

1. Pelayanan Perizinan

- a) Izin Operasional Yayasan, Panti Asuhan
- b) Perizinan Pengumpulan Uang dan Barang
- c) Rekomendasi Pembuatan KIS PBI APBN/APBD
- d) Rekomendasi Adopsi Anak/Perwalian

KETIGA

: Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 3 Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAAH,



URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

		5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
2.	PERSYARATAN	Permohonan Izin Baru a. Mengajukan surat permohonan b. Melampirkan rekaman akta pendirian dan perubahan badan hukum c. Melampirkan rekaman KTP penanggung jawab/ketua Yayasan, panti asuhan dan Lembaga kesejahteraan social lainnya d. Melampirkan rekomendasi Kelurahan e. Melampirkan rekomendasi Camat f. Melampirkan rekomendasi Kantor Urusan Agama g. Melampirkan rekomendasi Kepolisian h. Untuk Yayasan, panti asuhan dan Lembaga kesejahteraan sosial lainnya yang mempunyai layanan hanya di wilayah Kabupaten Mempawah, diberikan izin operasional oleh Kepala Dinas i. Untuk Yayasan, panti asuhan yang mempunyai pelayanan di wilayah Kabupaten Mempawah dan atau wilayah Kalimantan Barat, diberikan rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Kalimantan Barat.

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Masyarakat/yayasan, panti asuhan, LKS memperoleh informasi dan persyaratan pada pelayanan informasi ↓ Masyarakat/investor menyerahkan berkas permohonan kepada seksi yang membidangi pelayanan ↓ Petugas/tim teknis melakukan kunjungan ke Yayasan, panti asuhan, LKS untuk pemeriksaan lokasi lapangan ↓ Tim teknis menetapkan izin operasional/rekomendasi ↓ Petugas melakukan proses izin ↓ Masyarakat/yayasan, panti asuhan/LKS mengambil izin operasional pada loket pelayanan
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	BARU : 3 (tiga) hari PERPANJANGAN : 3 (tiga) hari DUPLIKAT : 1 (satu) hari
5.	BIAYA/TARIF	Tidak ada biaya/tarif
6.	PRODUK PELAYANAN	Izin Operasional Yayasan, Panti Asuhan
7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	Komputer, printer, blangko formulir administrasi

REKOMENDASI/IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

KOMPONEN	URAIAN
DASAR HUKUM	1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; 6.Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK/1995 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana; 7.Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat; 8.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

3. SISTEM, MEKANISME
DAN PROSEDUR

Masyarakat/yayasan, panti asuhan, LKS
memperoleh informasi dan persyaratan pada
pelayanan informasi



Masyarakat/investor menyerahkan berkas
permohonan pada seksi yang membidangi
pelayanan



Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan
kelengkapan berkas



Petugas/ tim teknis melakukan kunjungan
ke yayasan, panti asuhan, LKS untuk
pemeriksaan lokasi lapangan



Tim teknis menetapkan rekomendasi



Petugas melakukan proses pemberian
rekomendasi



Masyarakat/yayasan/ panti asuhan/LKS
mengambil rekomendasi pada loket
pelayanan

2 (dua) orang

Pelayanan diberikan sesuai standar operasional prosedur (SOP) Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
2.	KRITERIA PEMBERIAN REKOMENDASI	1. Rekomendasi BPJS diberikan kepada masyarakat berasal dari keluarga miskin/tidak mampu; 2. Sedang dirawat di rumah sakit; 3. Bayi baru lahir peserta PBI APBN/APBD; 4. Pemerintah Daerah tidak menanggung biaya perawatan;

PEJABAT PEMBERI REKOMENDASI	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial 3. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan dan rehabilitasi sosial
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Masyarakat/masyarakat miskin memperoleh informasi dan persyaratan pada pelayanan informasi ↓ Masyarakat miskin menyerahkan berkas permohonan pada seksi yang membidangi pelayanan ↓ Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas ↓ Petugas/tim melakukan wawancara kepada pemohon dan melaksanakan kunjungan lapangan apabila diperlukan ↓ Tim teknis memberikan rekomendasi ↓ Masyarakat/warga miskin mengambil rekomendasi pada loket pelayanan
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	BARU : 1 (satu) hari DUPLIKAT : 1 (satu) hari
BIAYA/TARIF	Tidak ada biaya/tarif
PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Mendapatkan Pelayanan BPJS-PBI
SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	Komputer, printer, dan blangko formulir administrasi
KOMPETENSI PELAKSANA	Pengetahuan tentang penggunaan computer dan regulasi berkaitan pemberian rekomendasi dan pelayanan penerima KIS PBI
PENGAWASAN INTERNAL	Pejabat struktural yang membidangi pelayanan
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Melalui kotak saran, email, SMS Gateway, telepon, WhatsApp dan unit pengaduan

1. Rekomendasi diberikan kepada warga miskin dan atau tidak mampu

PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI ADOPSI ANAK/PERWALIAN

KOMPONEN	URAIAN
DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai tanggal 8 Februari 2005; 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Perizinan Pengangkatan Anak yang dapat menyelenggarakan usaha pengangkatan hanya organisasi sosial (KEPMEN 1984).
PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat keterangan sehat dari RS Pemerintah; 2. Surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa di RS Pemerintah; 3. Fotocopy akte kelahiran COTA; 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 5. Fotocopy surat nikah/akte perkawinan COTA; 6. Kartu Keluarga dan KTP COTA serta Fotocopy akte kelahiran Calon Anak Asuh; 7. Surat izin dari orang tua kandung/wali; 8. Surat pernyataan persetujuan Calon Anak Asuh; 9. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA; 10. Surat pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak; 11. Surat pernyataan anak memperlakukan

	11. Surat pernyataan akan menyampaikan asal usul dan orang tua kandung anak; 12. Laporan pekerja sosial mengenai kronologis pengasuhan anak.
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR LAYANAN	Pemohon menyerahkan permohonan ↓ Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan ↓ Petugas melaksanakan kunjungan COTA/CAA ↓ Petugas melakukan proses pemberian rekomendasi pengangkatan anak hingga ditandatangani oleh Kepala Dinas ↓ Pemohon mengambil rekomendasi pengangkatan anak
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1 (satu) hari
BIAYA/TARIF	Tidak ada biaya
PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Pengangkatan Anak
SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	Komputer, printer dan blangko administrasi
KOMPETENSI PELAKSANA	Pengetahuan tentang penggunaan komputer dan regulasi tentang pemberian rekomendasi pengangkatan anak
PENGAWASAN INTENAL	Pejabat struktural yang membidangi pelayanan